

Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Cilacap 1998 – 2015

Ratri Radhitya Ningrum¹, Sugeng Priyadi², Sumiyatun Septianingsih³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v24i.1597](https://doi.org/10.30595/pssh.v24i.1597)

Submitted:

June 14, 2025

Accepted:

July 06, 2025

Published:

July 23, 2025

Keywords:

Entrepreneurship,
Prophet's Business Model,
Learning-by-doing

ABSTRACT

Lapas Nusakambangan berdiri sejak masa kolonial Belanda sekitar tahun 1908 yang berawal dari rencana pembangunan benteng pertahanan di Nusakambangan. Pada Periode 1998 hingga 2015 merupakan salah satu fase perkembangan dalam sejarah Lapas Nusakambangan dengan dinamika politik dan hukum di Indonesia yang mengalami perubahan besar. Periode ini juga ditandai dengan adanya kasus kejahatan-kejahatan berat seperti terorisme dan narkoba dan Nusakambangan sering kali mendapat perhatian publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Lapas Nusakambangan pada periode tersebut, menganalisis pengelolaan narapidana dan mengidentifikasi kegiatan pembinaan di Lapas Nusakambangan. Metode yang digunakan yaitu metode sejarah, dengan melalui tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Keberadaan Lapas di pulau ini tidak hanya menjadi bagian dari sistem penegakan hukum, tetapi juga berdampak pada citra Pulau Nusakambangan sebagai tempat penegakan sanksi hukum tertinggi di Indonesia. Selain itu, banyak pelaku kejahatan yang dipindahkan ke Lapas-lapas di Pulau Nusakambangan, mengingat fasilitas ini memiliki keamanan yang sangat ketat. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pengelolaan Lapas di Pulau Nusakambangan, termasuk dalam hal kapasitas penahanan, kondisi fasilitas, dan pendekatan pembinaan bagi para narapidana.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Ratri Radhitya Ningrum

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182

Email: ratri.radhitya@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat Lapas merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki fungsi utama sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Ketika seseorang dijatuhi hukuman karena terlibat dalam kejahatan, maka diberikan bimbingan dan pengayoman. Konsep hukuman baru tidak lagi berfungsi hanya sebagai pencegah, tetapi bertujuan untuk penyesuaian kembali dan integrasi kembali ke dalam masyarakat (Rahmat, NU, & Daniswara, 2021:135). Oleh karena itu, dengan adanya Lapas diharapkan mampu mengubah perilaku narapidana menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak kejahatan.

Salah satu Lapas yang terkenal dalam sejarah Indonesia adalah Lapas Nusakambangan, yang dikenal sebagai tempat penahanan bagi narapidana dengan kasus-kasus berat. Lapas Nusakambangan dikenal sebagai Lapas berkeamanan tinggi karena beberapa faktor, termasuk lokasi strategisnya yang terpencil di pulau dan kebijakan pembinaan yang ketat. Secara hukum, dasar penobatannya tidak ada satu peraturan khusus yang

menyebutkan "dinobatkan sebagai Lapas berkeamanan tinggi", namun beberapa peraturan dan kebijakan mendukung statusnya sebagai Lapas dengan pengamanan ekstra.

Lapas Nusakambangan sudah berdiri sejak masa kolonial Belanda sekitar tahun 1908. Berawal dari rencana pembangunan benteng pertahanan di Nusakambangan pada tahun 1861 yang menggunakan tenaga para narapidana membuat Pulau Nusakambangan menjadi pulau penjara. Penggunaan tahanan sebagai pekerja paksa untuk membangun benteng pertahanan menyebabkan masuknya para narapidana ke Nusakambangan (Mauludin & Sumirat, 2023 : 5).

Pulau Nusakambangan yang juga dijuluki sebagai pulau bui, awalnya memiliki 9 bangunan lapas yang lokasinya terpisah. Namun pada perkembangannya bertambah menjadi 11 lapas yang beroperasi mulai dari high risk hingga minimum security dan saat ini ada 1 lapas yang masih dalam proses pembangunan (Wawancara dengan Solikhin, 10 Maret 2025).

Periode 1998 hingga 2015 merupakan fase yang penting dalam sejarah Nusakambangan, seiring dengan dinamika politik dan hukum di Indonesia yang mengalami perubahan besar. Pada tahun 1998, Indonesia memasuki era Reformasi, yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan munculnya tuntutan untuk melakukan reformasi di berbagai sektor, termasuk sektor hukum dan peradilan. Di sisi lain, periode ini juga ditandai dengan adanya kasus kejahatan-kejahatan berat seperti terorisme dan narkoba. Pada tahun-tahun ini pula, Nusakambangan sering kali mendapat perhatian publik karena menjadi lokasi eksekusi bagi narapidana kasus terorisme yang divonis hukuman mati. Seperti adanya peristiwa bom Bali pada tahun 2002, Nusakambangan menjadi tempat penahanan bagi narapidana teroris.

Semakin marak juga pelaku kejahatan dipindahkan ke lapas-lapas di Pulau Nusakambangan, mengingat fasilitas ini memiliki keamanan yang sangat ketat. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, termasuk dalam hal kapasitas penahanan, kondisi fasilitas, dan pendekatan pembinaan bagi para narapidana. Oleh karena itu penulis tertarik membahas Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Cilacap 1998 – 2015.

1.1 Sejarah

Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki semua peristiwa atau peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu manusia. Peristiwa-peristiwa ini abadi, unik, dan penting. Menurut (Miftahuddin, 2020 : 15) Sejarah adalah kenyataan masa lalu dan meliputi semua peristiwa yang telah terjadi di dunia, baik yang bersifat alamiah maupun manusiawi, meskipun dalam pengertian yang lebih tinggi, sejarah hanya meliputi peristiwa-peristiwa manusiawi. Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah "sejarah" dalam tiga arti: (1) kesusastraan lama (silsilah, asal usul), (2) kejadian dan peristiwa yang benar—benar terjadi pada masa lalu, dan (3) ilmu, pengetahuan, cerita, dan pelajaran tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu.

1.2 Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 3 yang menjadi dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau yang dikenal lapas adalah tempat untuk memberikan pendidikan kepada warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan (UU. No. 12, 1995, pasal 1 ayat 3). Terdapat penggolongan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yaitu lapas umum dan lapas khusus seperti lapas Perempuan, lapas Anak, lapas Narkoba dan lapas untuk tindak pidana berat seperti yang ada di Nusakambangan Cilacap. Namun tidak di semua daerah di Indonesia mempunyai lapas-lapas khusus. Istilah lembaga pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas penjara bukan hanya menjalankan hukuman, tetapi juga tanggung jawab yang jauh lebih berat untuk mengembalikan orang yang dijatuhi pidana ke masyarakat (Suandika & Wirasatya, 2021 : 73). Lembaga pemasyarakatan berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelumnya (Departemen Kehakiman). Dalam kehidupan sehari-hari di lembaga pemasyarakatan terdapat aturan tentang bagaimana membina narapidana dan anak-anak pemasyarakatan. Aturan ini dinamakan dengan Sistem pemasyarakatan yang tertulis dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 2 yaitu:

Sistem pemasyarakatan membantu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidana lagi dengan demikian diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat di sekitar mereka, berpartisipasi dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan yang layak sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan pembinaan di Lapas adalah untuk membantu warga binaan menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Pembinaan dilakukan dengan berbagai kegiatan, seperti pembinaan kepribadian, kemandirian, sosial, dan kerohanian.

1.3 Pulau Nusakambangan

Secara administratif, berada di kecamatan Cilacap Selatan, dengan perairan laut lepas (Samudera Hindia) di sekitarnya. Pulau ini seluas 210 km² dan membentang dari barat ke timur sepanjang kurang lebih 36 km. Itu juga lebar antara 4 dan 6 km. Topografi Nusakambangan dipenuhi dengan bukit-bukit dan hutan belukar. Pulau

memiliki ketinggian mulai dari 0 hingga 50 meter dari permukaan laut. Ada rata-rata 2530 milimeter hujan per tahun, dengan 107 hari hujan per tahun. Sungai Citanduy, Segara Anakan, Bengawan Donan, dan Selat Cilacap berbatasan dengan Pulau Nusakambangan di sebelah utara (Wibowo, 2001 : 4). Pulau ini terkenal sebagai "pulau penjara" di Indonesia karena banyaknya penjara yang sangat aman di sana. "Nusakambangan" berasal dari kata "nusa" yang berarti pulau dan "kambangan" yang berarti bunga, sehingga dapat diartikan sebagai "pulau bunga" karena floranya yang beragam, termasuk bunga wijayakusuma. Pada tahun 1908, Nusakambangan dinyatakan sebagai tempat terlarang dan dijadikan lokasi penahanan bagi narapidana berbahaya. Selain sebagai pulau penjara, Nusakambangan juga memiliki potensi pariwisata yang menarik. Pulau ini menyimpan keindahan alam yang masih alami, dengan hutan lindung, gua-gua bersejarah, serta pantai-pantai eksotis. Beberapa destinasi wisata yang dapat dikunjungi di Nusakambangan antara lain: Pantai Permisian, Benteng Klinger, Benteng Karangbolong, Pantai Pasir Putih, Pantai Rancababakan, Gua Masigit Sela.

2. PERKEMBANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PULAU NUSAKAMBANGAN CILACAP

Menurut Unggul Wibowo penulis buku "Nusakambangan dari Poelaoe Boei Menuju Pulau Wisata" bahwa penggunaan tenaga napi dalam pembuatan benteng pertahanan di Nusakambangan pada tahun 1861 menjadi titik awal masuknya orang-orang hukuman atau perantaraan ke pulau Nusakambangan. Keberhasilan yang dicapai Pemerintah Hindia Belanda dalam melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap para napi saat itu dipakai sebagai dasar penetapan pulau tersebut menjadi pulau penampungan bagi orang hukuman atau penal colony (Wibowo, 2001 : 21).

Sebelum keputusan diambil, Pemerintah Hindia Belanda melakukan penelitian lebih dahulu terhadap pulau lainnya, seperti Pulau Nusa Barung di Jatim, Prinsen Eiland di Ujung Kulon, dan Krakatau di Selat Sunda. Pada 1908, Gubernur Jendral Hindia Belanda mengeluarkan ketetapan bahwa pulau tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai poelaoe boei atau bijzonderestaf gevangenis, sehingga seluruh pasukan Belanda ditarik dari tempat itu. Selanjutnya status pengawasan dan pemilikan pulau tersebut diserahkan kepada Raad van Justitie atau Departemen Kehakiman (Wibowo, 2001 : 22).

Berdasarkan Ordonansi Staatblad Nomor 25 yang dikeluarkan pada 10 Agustus 1912 dan Staatblad Nomor 34 yang diterbitkan pada 4 Juni 1937 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Selain itu, pada 24 Juli 1922, terdapat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda serta informasi dalam Berita Negara Hindia Belanda tahun 1928 yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Pulau Nusakambangan adalah area penjara dan zona terlarang. Pulau ini dipergunakan oleh pemerintah Belanda sebagai basis pertahanan, sementara penduduknya dipindahkan ke kawasan seperti Kampung Laut, Jojok, dan Cilacap. Narapidana yang di kirim ke Nusakambangan ditempatkan untuk bekerja di perkebunan karet. Sejak tahun 1908, mereka dilibatkan dalam proses pembukaan lahan hutan demi dijadikan perkebunan karet (Wibowo, 2001: 21-23).

Peningkatan pemanfaatan Pulau Nusakambangan sebagai basis pertahanan, sebagian besar penduduk asli Nusakambangan dipindahkan ke tempat lain seperti ke Kampung Laut, Jojok, dan Cilacap. Selebihnya, mereka dimanfaatkan untuk membantu perbaikan benteng (Wibowo.2001: 6). Seperti yang tercantum dalam Berita Hindia Belanda tahun 1928 bahwa

Setelah ditanggalkan (dilepaskan) hak oleh penduduk yang bersangkutan, atas tanahnya sampai desa Banjarnoesa yang termasuk tanah-tanah dari pulau Noesa Kambangan, terletak dalam kewedanan dan dibagian Cilacap dari Residensi Banyumas akan ditentukan dalam keseluruhannya diperuntukkan sebagai tempat untuk menghukum bagi yang harus dihukum sehingga seluruh pulau dipandang sebagai tempat penjara dan daerah terlarang. Titik penekanan ditempatkannya para napi di Nusakambangan sebenarnya bukan karena mereka adalah penjahat kelas berat, akan tetapi adalah suatu upaya untuk memanfaatkan tenaga napi untuk kegiatan yang menguntungkan bagi Belanda yaitu pengolahan karet. Sehingga sistem kepenjaraan yang berlaku disana adalah open gesticht atau penjara terbuka. Dimana para napi dilatih suatu ketrampilan dan dipekerjakan dari pagi hingga sore (Wibowo.2001: 27).

Penelitian dilakukan sebelum adanya pengambilan keputusan untuk menjadikan pulau Nusakambangan dijadikan sebagai tempat pembuangan narapidana, Pemerintah Belanda melakukan penelitian terlebih dulu atas sejumlah pulau lain, seperti Pulau Nusa Barung di Jawa Timur, Prinsen Eiland di Ujung Kulon, dan Krakatau di Selat Sunda. Akan tetapi pilihan terakhir tetap jatuh pada Pulau Nusakambangan.

Pada tahun setelah ditetapkan sebagai Poelaoe boei, pada tahun itu juga mulai dibangun sebuah penjara di bagian selatan yang diberi nama Penjara Permisian dan beberapa bangunan penjara lain di tahun-tahun selanjutnya. Pada saat itu Nusakambangan memiliki beberapa lembaga-lembaga pemasyarakatan yaitu diantaranya :

1. Lapas Permisian : dibangun tahun 1908 dengan kapasitas 700 orang. Kontstruksi bangunan permanen dan direhabilitasi kembali tahun 1982.
2. Lapas Karang Anyar : dibangun tahun 1912 dengan kapasitas 750 orang, konstruksi semi permanen.
3. Lapas Nirbaya : dibangun tahun 1925, kapasitas 750 orang, konstruksi bangunan semi permanen

4. Lapas Batu : dibangun tahun 1925, kapasitas 700 orang, konstruksi bangunan permanen, direhabilitasi kembali pada tahun 1982/1983.
5. Lapas Besi : dibangun tahun 1929, kapasitas 1.200 orang, konstruksi bangunan permanen.
6. Lapas Limus Buntu : dibangun tahun 1935, kapasitas 650 orang, konstruksi bangunan semi permanen.
7. Lapas Karang Tengah : dibangun tahun 1928, kapasitas 600 orang, konstruksi bangunan semi permanen.
8. Lapas Glinger : dibangun tahun 1928, kapasitas 650 orang, konstruksi bangunan semi permanen dan dibangun kembali tahun 1960 menjadi permanen.
9. Lapas Kembang Kuning : dibangun tahun 1950, kapasitas 1000 orang, konstruksi bangunan semi permanen dibangun kembali tahun 1967 menjadi permanen dan tahun 1982/1983 dibangun kembali.

3. PENGELOLAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PULAU NUSAKAMBANGAN

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham merevitalisasi lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dalam revitalisasi tersebut Kemenkumham membagi lapas menjadi empat kategori. Revitalisasi ini juga sudah terjadi di Lapas Nusakambangan. Pembagian lembaga pemasyarakatan ke dalam beberapa kategori merupakan suatu kebutuhan dalam sistem pemasyarakatan modern yang bertujuan untuk menciptakan efektivitas pengelolaan narapidana. Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat risiko dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana. Narapidana dengan kasus ringan seperti pencurian tentu tidak dapat disamakan dengan narapidana kasus kejahatan berat seperti terorisme atau narkoba, karena masing-masing memiliki tingkat ancaman, kebutuhan pembinaan, dan potensi pengaruh sosial yang berbeda. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan mengembangkan kategori seperti Lapas Minimum Security (pengamanan rendah), Medium Security (pengamanan sedang), High Security (pengamanan tinggi), hingga Super Maximum Security (pengamanan super maksimum) untuk mengakomodasi perbedaan tersebut (Wawancara dengan Eka, 17 Mei 2025).

Selain itu, pembagian kategori ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi kriminal, yakni kondisi di mana narapidana kasus ringan terpengaruh oleh narapidana berat baik dari segi ideologi, jaringan kejahatan, maupun perilaku menyimpang lainnya. Dalam konteks ini, pemisahan secara struktural berperan penting dalam menjaga integritas proses pembinaan. Pengelompokan juga memungkinkan pihak lembaga pemasyarakatan untuk menyusun program pembinaan yang lebih tepat sasaran, seperti deradikalisasi bagi napi terorisme atau rehabilitasi bagi napi narkoba. Dari segi administratif, pengkategorian lapas juga memudahkan pemerintah dalam mengatur sistem pengawasan, distribusi anggaran, serta menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing lapas. Dengan demikian, pembagian lembaga pemasyarakatan ke dalam kategori-kategori tertentu bukan hanya sebuah bentuk pengelompokan administratif, melainkan bagian dari strategi integral dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan keberhasilan pembinaan di dalam lapas.

Berikut ini kategori lapas di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan:

1. Minimum Security

Dengan kriteria : Narapidana dengan risiko rendah, mendekati masa bebas, sudah berperilaku sangat baik, telah mengikuti semua program pembinaan dengan hasil positif, tidak pernah terlibat pelanggaran atau tindakan berisiko selama menjalani masa pidana. Apabila narapidana di kategorikan ke dalam kategori ini maka mendapatkan fasilitas pengamanan longgar dan dapat mengikuti program asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembinaan luar lapas. Lapas Nusakambangan memiliki 2 lapas dengan kategori ini yaitu : Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan dan Lapas Kelas IIB Nirbaya.

2. Medium Security

Dengan kriteria : Narapidana dengan risiko sedang, sudah menunjukkan perilaku kooperatif dan kemajuan dalam pembinaan, tidak memiliki catatan pelanggaran selama di lapas. Apabila narapidana di kategorikan ke dalam kategori ini maka mendapatkan fasilitas kegiatan pembinaan seperti pendidikan, pelatihan kerja, keagamaan dilakukan lebih terbuka dan interaksi kelompok lebih leluasa namun tetap diawasi. Lapas Nusakambangan memiliki 3 lapas dengan kategori ini yaitu : Lapas Kelas IIA Permisian, Lapas Kelas IIA Kembang Kuning, Lapas Kelas IIA Kumbang.

3. Maximum Security

Dengan kriteria : Narapidana dengan risiko tinggi, masih menjalani masa awal hukuman atau belum menunjukkan perubahan perilaku signifikan, pelaku kejahatan berat tapi belum masuk kategori super maks. Apabila narapidana di kategorikan ke dalam kategori ini maka mendapatkan fasilitas penempatan di sel dengan pengawasan ketat dan kegiatan pembinaan dilakukan secara terbatas dan diawasi ketat. Lapas Nusakambangan

memiliki 4 lapas dengan kategori ini yaitu : Lapas Kelas IIA Besi, Lapas Kelas IIA Gladakan, Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Lapas Kelas IIA Ngaseman.

4. Super Maximum Security

Dengan kriteria : Narapidana dengan risiko sangat tinggi, terlibat dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) seperti terorisme narkoba jaringan internasional korupsi kelas berat dan pelaku kejahatan berulang (residivis kelas kakap), sering melakukan kerusuhan pelarian atau berperilaku ekstrem. Apabila narapidana di kategorikan ke dalam kategori ini maka mendapatkan fasilitas sel individual (satu orang satu sel), pengawasan 24 jam, kegiatan pembinaan sangat terbatas. Lapas Nusakambangan memiliki 3 lapas dengan kategori ini yaitu : Lapas Kelas I Batu, Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar, Lapas Kelas IIA Pasir Putih.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan memiliki peran penting dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, khususnya dalam menangani narapidana dengan kasus kejahatan berat. Sejak tahun 1998 hingga 2015, Lapas Nusakambangan mengalami perkembangan signifikan, baik dari segi jumlah fasilitas, sistem pengelolaan, maupun strategi pembinaan narapidana. Periode ini menjadi momentum penting karena bertepatan dengan dinamika reformasi politik dan hukum di Indonesia, serta meningkatnya kasus luar biasa seperti terorisme dan narkoba.

Pengelompokan lembaga pemasyarakatan berdasarkan tingkat keamanan Minimum Security, Medium Security, Maximum Security, dan Super Maximum Security merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem pembinaan yang efektif dan mencegah kontaminasi kriminal antar narapidana. Selain sebagai tempat pemidanaan, Lapas Nusakambangan juga berfungsi sebagai ruang pembinaan yang berupaya mengubah perilaku narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Dengan demikian, keberadaan Lapas Nusakambangan bukan hanya sebagai simbol penegakan hukum berkeamanan tinggi, tetapi juga mencerminkan transformasi sistem kepenjaraan Indonesia menuju sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

REFERENSI

- Alwi, H. (2016). *Pengantar Studi Konflik Sosial Sebuah Tinjauan Teoritis*. Mataram : IAIN Mataram.
- Hakim, A. L., Sinun, A. R., Waly, D. R., & Prasetyawan, F. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Akar Penyebab Kejahatan: Analisis Sebab. *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 31.
- Heryati. (2017). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Ilham, A. R. (2020). Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 1-12.
- Iriani, D.,K. (2022). *Pengaruh Jalur Wisata Nusakambangan di Kabupaten Cilacap 2015-2020* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto.
- Kasim, F. M., & Nurdin, A. (2015). *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi Sosiologi Masyarakat Aceh*. Nanggro Aceh Darussalam: Unimal Press.
- Kristanto, A. (2020). *Manajemen Konflik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Mauludin, S. I., & Sumirat, R. R. (2023). Pulau Nusakambangan Sebagai Pulau Penjara. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1-25.
- Miftahuddin. (2020). *Metodologi Penelitian Sejarah Lokal*. Yogyakarta: UNY Press.
- Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6* , 1-11.
- Paikah, N. (2023). *Sosiologi Hukum*. Sulawesi Selatan: CV. Cendekiawan Indonesia Timur.
- Priyadi, S. (2013). *Dasar-dasar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyadi, S. (2014). *Sejarah Lisan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rahmat, D., NU, S. B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum*, 135.
- Raya, D., Rizky, R., & Robiatul, C. (2024). Sumber Kekuasaan Dalam Negara Analisis Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx. *Public Sphere*, 33-39.
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern* . Jakarta: Prena Media Group.

- Sembiring, T. B., Irmawati, Sabir, M., & Tjahadi, I. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: CV. Saba Jaya Publisher.
- Shadily, H. (1993). *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Situmorang, V. H. (2018). Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement). *Balibangkumham*, 85-98.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sulton, Muhammad. (2017). *Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Tahun 1908-1983* (Skripsi). Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Suandika, I. N., & Wirasatya, I. G. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Studi Penulisan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar. *Raad Kertha*, 71-81
- Presiden Republik Indonesia. 1995. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Jakarta.
- Wibowo, M. U. (2001). *Nusakambangan Dari Poelaoe Boei Menuju Pulau Wisata*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya.
- Wilsa. (2020). *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrumen Internasional)*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.